



Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Normatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional)

Sugeng Wahyudi^{1*}, Arif Awaludin², Muhammad Yusril Irza³, Ikama Dewi Setia Triana⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia
Email: boxpositif@gmail.com¹, arifawaludin@gmail.com², muhammadyusrilirza@gmail.com³,
Trianadewi007@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: boxpositif@gmail.com¹

Abstract. *This research is grounded in the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, which raises normative questions regarding the legal status of gratification within Indonesia's anti-corruption framework. The study aims to analyze the normative position of gratification following criminal law codification and to assess its implications for evidentiary mechanisms under the Anti-Corruption Law. Employing a normative legal research method, this study applies statutory and conceptual approaches through comprehensive literature review of primary and secondary legal sources. The findings indicate that gratification remains regulated under the Anti-Corruption Law as *lex specialis* and is not nullified by the National Criminal Code. The reversal of the burden of proof mechanism continues to apply, although its interpretation must align with fundamental criminal law principles such as culpability and proportionality. The study concludes that systematic harmonization between both legal regimes is essential to ensure legal certainty and strengthen anti-corruption enforcement.*

Keywords: *Corruption Offense; Evidence; Gratification; National Criminal Code; Special Crime.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menimbulkan pertanyaan mengenai posisi dan keberlanjutan pengaturan gratifikasi dalam rezim tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan normatif gratifikasi setelah kodifikasi hukum pidana nasional serta menilai implikasinya terhadap mekanisme pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan gratifikasi tetap berada dalam rezim *lex specialis* Undang-Undang Tipikor dan tidak dihapus oleh KUHP Nasional. Mekanisme pembalikan beban pembuktian tetap berlaku, namun penerapannya dipengaruhi oleh prinsip umum hukum pidana seperti asas kesalahan dan proporsionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kedua regulasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Kata kunci: Gratifikasi; KUHP Nasional; Pembuktian; Pidana Khusus; Tindak Pidana Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai tahap penting dalam reformasi hukum pidana nasional. Kodifikasi tersebut tidak sekadar menggantikan produk hukum kolonial, melainkan juga merekonstruksi kerangka sistem pemidanaan Indonesia agar lebih selaras dengan nilai keadilan dan perkembangan sosial. Perubahan ini berdampak langsung pada eksistensi hukum pidana khusus, termasuk pengaturan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang sebelumnya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi dalam rezim tersebut dipahami sebagai perluasan delik suap yang dirancang untuk menjangkau bentuk pemberian

yang berpotensi memengaruhi independensi pejabat publik. Kehadiran KUHP Nasional kemudian memunculkan pertanyaan konseptual mengenai posisi gratifikasi dalam hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Secara historis, penguatan pengaturan gratifikasi tidak terlepas dari komitmen internasional Indonesia setelah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* pada tahun 2003. Regulasi ini dikembangkan untuk merespons praktik korupsi yang semakin kompleks dan tidak selalu dilakukan melalui kesepakatan terbuka antara pemberi dan penerima. Dalam konteks tersebut, gratifikasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus penindakan atas penyalahgunaan kewenangan. Namun, tanpa harmonisasi yang jelas antara KUHP Nasional dan UU Tipikor, terdapat kekhawatiran bahwa praktik pemberian hadiah dapat mengalami normalisasi dalam kultur birokrasi (Windiarti, 2024).

Dari sisi yuridis, isu utama terletak pada relasi normatif antara KUHP Nasional sebagai *lex generalis* dan UU Tipikor sebagai *lex specialis*. Perbedaan konstruksi unsur delik dan mekanisme pembuktian dalam tindak pidana korupsi menunjukkan adanya karakter khusus yang membedakannya dari hukum pidana umum. Kejahatan korupsi tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui kerangka delik konvensional, karena memiliki sifat sistemik, tersembunyi, dan melibatkan relasi kekuasaan yang kompleks. Oleh sebab itu, pengaturan korupsi, termasuk gratifikasi, memerlukan pendekatan normatif yang adaptif serta harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus agar tidak menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya (Hiariej, 2024). Perbedaan konstruksi unsur delik dan mekanisme pembuktian dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa korupsi memiliki karakteristik khusus yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau melalui kerangka hukum pidana umum. Korupsi dipahami sebagai kejahatan luar biasa yang bersifat sistemik, terorganisir, dan berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga memerlukan pengaturan dan teknik pembuktian yang berbeda dari delik konvensional. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus harus ditempatkan dalam kerangka yang proporsional agar efektivitas pemberantasan korupsi tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana (Ifrani, 2017).

Dalam perspektif sosiologis dan kebijakan hukum pidana, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Karakter korupsi yang terstruktur serta sulit dibuktikan melalui mekanisme konvensional menunjukkan bahwa pemberantasannya tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana umum. Oleh karena itu, pengaturan gratifikasi sebagai bagian dari rezim tindak pidana korupsi harus dipahami dalam kerangka *extraordinary*

crime yang memerlukan teknik pengaturan dan pembuktian yang bersifat khusus (Ifrani, 2017). Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum positif dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji gratifikasi dari sudut budaya hukum dan persepsi sosial masyarakat (Ervin et al., 2024; Windiarti, 2024), serta membandingkan pengaturan korupsi dalam kerangka KUHP Nasional (Bego et al., 2025). Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menelaah kedudukan normatif gratifikasi setelah berlakunya KUHP Nasional dan dampaknya terhadap mekanisme pembuktian, terutama pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan korupsi dalam konteks umum tanpa mengulas gratifikasi sebagai isu sentral dalam harmonisasi dua rezim hukum pidana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menghadirkan analisis normatif yang berfokus pada gratifikasi sebagai objek kajian utama dalam hubungan antara KUHP Nasional dan UU Tipikor. Penelitian ini menekankan pemetaan kedudukan *lex specialis* dan *lex generalis* secara sistematis, sekaligus menilai konsekuensi praktisnya terhadap pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, konsistensi sistem pidana, serta efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi di era kodifikasi hukum pidana nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menjelaskan kedudukan pengaturan tindak pidana gratifikasi setelah berlakunya KUHP Nasional serta mengidentifikasi hubungan normatif antara KUHP Nasional dan UU Tipikor dalam mengatur gratifikasi sebagai bagian dari hukum pidana khusus. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi pengaruh pemberlakuan KUHP Nasional terhadap mekanisme pembuktian gratifikasi dalam UU Tipikor, khususnya terkait pembalikan beban pembuktian, perumusan unsur delik, dan implikasi penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa

Dalam doktrin hukum pidana, korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya bersifat sistemik, meluas, dan merusak struktur sosial-ekonomi negara (Ifrani, 2017). Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menggerus legitimasi kekuasaan serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam perspektif etika publik, korupsi bahkan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan

terhadap amanah yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara negara (Tory & Hanum, 2025).

Secara normatif, karakter luar biasa tersebut ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa korupsi bersifat sistematis dan berdampak luas sehingga memerlukan penanganan yang bersifat luar biasa (UU No. 20 Tahun 2001). Konsekuensinya, hukum pidana korupsi mengadopsi instrumen khusus, termasuk penyimpangan dari asas pembuktian konvensional (Hiariej, 2024).

Secara teoritik, korupsi dapat dianalisis melalui pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pendekatan yuridis menempatkannya sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, pendekatan sosiologis melihatnya sebagai gejala struktural akibat budaya permisif dan relasi kuasa, sedangkan pendekatan filosofis menilainya sebagai deviasi dari prinsip keadilan dan tanggung jawab publik. Kerangka ini menjadi dasar konseptual untuk memahami gratifikasi sebagai bagian dari delik korupsi.

Konsep dan Unsur Gratifikasi

Gratifikasi secara eksplisit diperkenalkan dalam sistem hukum Indonesia melalui perubahan UU Tipikor tahun 2001. Dalam Pasal 12B ayat (1) ditegaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya (UU No. 20 Tahun 2001).

Definisi gratifikasi dirumuskan secara luas, meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, fasilitas perjalanan, dan bentuk keuntungan lainnya. KPK menjelaskan bahwa perluasan definisi ini bertujuan menutup celah penyalahgunaan jabatan yang tidak dapat dijerat melalui konstruksi suap konvensional (KPK, 2010). Penelitian lain menegaskan bahwa gratifikasi merupakan instrumen penting dalam memperluas cakupan pemberantasan korupsi (Bego et al., 2025).

Unsur delik gratifikasi mencakup adanya penerimaan pemberian, subjek hukum berupa penyelenggara negara atau pegawai negeri, hubungan dengan jabatan, serta pertentangan dengan kewajiban jabatan (Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001). Namun, ketentuan Pasal 12C ayat (1) memberikan pengecualian apabila gratifikasi dilaporkan dalam jangka waktu yang ditentukan (UU No. 20 Tahun 2001).

Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi

Karakter khusus gratifikasi tampak pada penerapan pembalikan beban pembuktian. Ketentuan ini mewajibkan penerima gratifikasi membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap apabila mencapai batas nilai tertentu (UU No. 20 Tahun 2001). Mekanisme tersebut

merupakan penyimpangan dari asas umum pembuktian yang membebaskan pembuktian kepada penuntut umum (Yessy Artha Mariyanawati & Moh. Saleh, 2023).

Dalam kajian akademik, pembuktian terbalik dipandang sebagai instrumen hukum luar biasa yang dapat dibenarkan dalam konteks kejahatan korupsi (A. Haris et al., 2025). Namun, sejumlah penelitian menunjukkan adanya problematika terkait asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak terdakwa (Abshor & Ruslie, 2023). Oleh karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan jaminan *due process of law*.

Pengaturan Gratifikasi dalam KUHP Nasional dan Relasinya dengan UU Tipikor

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memasukkan delik korupsi ke dalam sistem kodifikasi nasional. Pasal 605 ayat (1) huruf (a) mengatur suap yang secara substansial memiliki irisan dengan pengaturan gratifikasi (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 605 ayat (1) huruf (a)). Namun, KUHP Nasional tidak memuat mekanisme pelaporan maupun pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Relasi antara kedua rezim hukum tersebut harus dipahami melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum khusus tetap berlaku sepanjang tidak dicabut secara eksplisit (Rahardjo, 2006). Beberapa kajian mengingatkan adanya potensi reduksi karakter *extraordinary crime* apabila delik korupsi sepenuhnya ditarik ke dalam KUHP tanpa mempertahankan kekhususannya (Agung & S. Nahak, 2025). Dengan demikian, secara konseptual, UU Tipikor tetap berkedudukan sebagai *lex specialis* dalam pengaturan gratifikasi.

Perkembangan Kebijakan Pelaporan Gratifikasi

Kebijakan pengendalian gratifikasi juga mengalami perkembangan melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 (Peraturan KPK No. 1 Tahun 2026). Regulasi ini memperbarui pedoman pelaporan dan menegaskan bahwa tidak seluruh gratifikasi wajib dilaporkan apabila berada dalam batas kewajaran tertentu dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari model formalistik berbasis nominal menuju pendekatan berbasis risiko. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pendekatan tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi represif dan preventif dalam menjaga integritas jabatan publik. Dengan demikian, sistem pelaporan gratifikasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian doktrinal terhadap norma hukum positif. Desain penelitian menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama analisis untuk menilai kedudukan dan konsistensi pengaturan gratifikasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Model penelitian yang digunakan bersifat preskriptif-analitis, yakni tidak hanya mengidentifikasi norma yang berlaku, tetapi juga menilai koherensi dan harmonisasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diarahkan pada penelaahan sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang relevan, khususnya terkait gratifikasi, *lex specialis derogat legi generali*, dan pembalikan beban pembuktian.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik gratifikasi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konstruksi konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dokumen hukum, literatur ilmiah, serta publikasi resmi lembaga negara. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis untuk memastikan relevansi dan validitas sumber terhadap fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penafsiran normatif terhadap ketentuan hukum. Teknik analisis mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis guna memahami makna norma secara komprehensif. Selain itu, digunakan analisis komparatif untuk membandingkan pengaturan gratifikasi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional, serta analisis evaluatif untuk menilai implikasi perbedaan tersebut terhadap mekanisme pembuktian dan penegakan hukum.

Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan merumuskan kesimpulan yang mencerminkan koherensi antara teori, norma, dan praktik penegakan hukum. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan

kontribusi konseptual terhadap penguatan harmonisasi hukum pidana nasional dalam pengaturan tindak pidana gratifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan desain penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan analisis data sekunder kuantitatif sebagai penunjang argumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen resmi lembaga negara, serta penelusuran laporan pemantauan korupsi yang dipublikasikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rentang waktu data empiris yang dianalisis mencakup periode 2020–2024 untuk tren penindakan korupsi dan periode 2022–2024 untuk pola pelaporan gratifikasi. Analisis dilakukan pada tahun 2025–2026 dengan fokus pada dinamika pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Secara normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional tidak mengintegrasikan secara eksplisit pengaturan gratifikasi ke dalam kodifikasi hukum pidana umum. Ketentuan mengenai gratifikasi tetap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa secara sistem hukum, gratifikasi masih berkedudukan sebagai delik dalam rezim *lex specialis*. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2006) mengenai pentingnya menjaga diferensiasi norma khusus dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas guna menjamin efektivitas penegakan hukum.

Analisis terhadap struktur delik gratifikasi menunjukkan bahwa unsur “berhubungan dengan jabatan” dan “bertentangan dengan kewajiban atau tugas” tetap menjadi elemen sentral dalam pembuktian. KUHP Nasional hanya mengatur tindak pidana suap dan penyalahgunaan wewenang tanpa merumuskan definisi gratifikasi secara luas maupun menyediakan mekanisme pelaporan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, secara normatif tidak ditemukan ketentuan dalam KUHP Nasional yang secara eksplisit menggantikan atau mencabut konstruksi delik gratifikasi dalam rezim

hukum pidana khusus. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan gratifikasi tetap bergantung pada keberlakuan Undang-Undang Tipikor sebagai *lex specialis*.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pembaruan regulasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 memperkuat dimensi administratif dalam pengendalian gratifikasi tanpa mengubah konstruksi delik pidananya. Penguatan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan penegasan batas nilai pelaporan menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan semakin diintegrasikan dalam sistem hukum positif.

Dari perspektif konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan normatif langsung antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Tipikor. Sebaliknya, relasi keduanya bersifat komplementer. KUHP Nasional menyediakan kerangka asas umum seperti kesalahan (*mens rea*) dan proporsionalitas pemidanaan, sementara Undang-Undang Tipikor mempertahankan mekanisme khusus, termasuk pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Romli Atmasasmita (2002a) bahwa tindak pidana korupsi memerlukan perlakuan hukum yang berbeda karena karakteristiknya yang sistemik dan kompleks.

Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menilai potensi disharmoni antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus, hasil penelitian ini justru menunjukkan kecenderungan harmonisasi melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian, hipotesis awal mengenai kemungkinan pelemahan rezim gratifikasi pasca kodifikasi tidak terbukti secara normatif.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah penguatan argumen bahwa kodifikasi hukum pidana nasional tidak selalu berarti unifikasi total seluruh delik ke dalam satu kitab, melainkan tetap membuka ruang diferensiasi normatif terhadap kejahatan tertentu. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum tetap harus merujuk pada Undang-Undang Tipikor dalam menangani perkara gratifikasi, dengan tetap memperhatikan asas-asas umum dalam KUHP Nasional sebagai pedoman interpretatif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan gratifikasi pasca berlakunya KUHP Nasional tetap berada dalam rezim hukum pidana khusus, dengan dukungan instrumen administratif yang semakin diperkuat. Dinamika data penindakan korupsi dan pola pelaporan gratifikasi mengindikasikan bahwa tantangan pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada konstruksi norma, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tidak menggeser kedudukan gratifikasi dari rezim hukum pidana khusus ke dalam hukum pidana umum. Dalam perspektif sistem hukum, kondisi ini menegaskan bahwa kodifikasi tidak selalu bermakna integrasi total seluruh delik ke dalam satu kitab, melainkan tetap membuka ruang diferensiasi normatif terhadap kejahatan yang memiliki karakteristik khusus. Gratifikasi, sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, tetap diposisikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum KUHP Nasional sepanjang mengatur hal yang sama secara lebih khusus.

Secara konseptual, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai gratifikasi dalam KUHP Nasional justru memperkuat argumentasi tentang keberlanjutan rezim khusus korupsi. Ketentuan dalam KUHP Nasional yang mengatur suap dan penyalahgunaan wewenang memang bersinggungan secara substansial dengan delik gratifikasi, namun tidak memuat konstruksi normatif yang identik, terutama terkait definisi luas gratifikasi dan mekanisme pelaporan administratif. Perbedaan ini penting karena gratifikasi tidak mensyaratkan adanya kesepakatan transaksional (*meeting of minds*) sebagaimana dalam delik suap. Dengan demikian, penyamaan keduanya berpotensi menyempitkan daya jangkau hukum terhadap praktik korupsi yang bersifat laten (Irawati & Dina, 2020).

Dalam kerangka teori hukum pidana, diferensiasi tersebut sejalan dengan pandangan mengenai kriminalisasi preventif dalam kejahatan luar biasa. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak legitimasi institusi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap negara (Putri & Jania, 2025). Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap gratifikasi dirancang untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan sebelum terjadi penyalahgunaan jabatan yang lebih konkret. Pendekatan ini berbeda dengan paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada pembalasan atas akibat yang telah nyata terjadi.

Hubungan antara KUHP Nasional dan UU Tipikor dalam pengaturan gratifikasi memperlihatkan pola komplementer. KUHP Nasional menyediakan asas-asas umum, seperti asas kesalahan dan proporsionalitas pidana, yang dapat menjadi pedoman interpretatif dalam menilai perkara gratifikasi. Sementara itu, UU Tipikor tetap menjadi dasar operasional dalam perumusan unsur delik, pembuktian, dan mekanisme pelaporan. Pola ini menunjukkan adanya harmonisasi fungsional, bukan konflik normatif. Harmonisasi tersebut menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum yang berhadapan dengan dua rezim norma yang berbeda.

Dari sisi pembuktian, mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi tetap memiliki legitimasi normatif sepanjang ditempatkan dalam kerangka asas kesalahan. Pemberlakuan KUHP Nasional yang menegaskan kembali prinsip *nulla poena sine culpa* tidak secara otomatis meniadakan mekanisme pembuktian terbalik, karena pembuktian tersebut bersifat terbatas dan kondisional. Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan fakta dasar penerimaan gratifikasi dan hubungan dengan jabatan, sedangkan terdakwa diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa pemberian tersebut bukan suap. Dengan demikian, pembalikan beban pembuktian tidak berubah menjadi pertanggungjawaban mutlak, melainkan tetap berada dalam koridor *due process of law*.

Implikasi interpretatif dari berlakunya KUHP Nasional terlihat pada peningkatan kualitas argumentasi yudisial. Hakim tidak lagi semata-mata menilai terpenuhinya unsur formil, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, relasi jabatan, nilai gratifikasi, serta dampaknya terhadap kepentingan publik. Pendekatan ini memperlihatkan pergeseran dari formalisme menuju keadilan substantif, tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan kata lain, KUHP Nasional tidak melemahkan pembuktian gratifikasi, melainkan mendorong penerapan yang lebih proporsional dan berimbang.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sistem hukum pidana nasional dapat bersifat berlapis dan adaptif. Kodifikasi melalui KUHP Nasional tidak menghapus kebutuhan akan undang-undang pidana khusus yang dirancang untuk merespons kejahatan tertentu. Gratifikasi sebagai bentuk korupsi modern memerlukan konstruksi normatif yang fleksibel namun tetap berada dalam kerangka asas hukum pidana umum (Pibrezia. et al, 2026). Harmonisasi yang dicapai melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi kunci dalam menjaga konsistensi sistem hukum.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan. Pertama, dalam penanganan perkara gratifikasi, rujukan utama tetap berada pada UU Tipikor dengan mempertimbangkan asas-asas umum KUHP Nasional sebagai pedoman interpretatif. Kedua, peningkatan kualitas pembuktian dan argumentasi yudisial menjadi keharusan agar penerapan pembalikan beban pembuktian tetap konstitusional dan proporsional. Ketiga, penguatan mekanisme pelaporan dan pengendalian administratif harus terus dilakukan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pemberian yang bersifat sosial atau kultural.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional tidak menimbulkan degradasi terhadap pengaturan gratifikasi, melainkan menuntut penafsiran yang lebih sistematis dan berimbang. Gratifikasi tetap menjadi instrumen penting dalam

pemberantasan korupsi, baik sebagai delik pidana maupun sebagai mekanisme pencegahan administratif. Tantangan ke depan bukan terletak pada konflik norma, melainkan pada konsistensi penerapan, kualitas pembuktian, dan penguatan budaya integritas dalam penyelenggaraan negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengubah kedudukan normatif gratifikasi sebagai tindak pidana yang diatur dalam rezim hukum pidana khusus, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KUHP Nasional tidak mengintegrasikan secara eksplisit pengaturan gratifikasi ke dalam kodifikasi hukum pidana umum, sehingga asas *lex specialis derogat legi generali* tetap menjadi dasar utama dalam menentukan keberlakuan norma. Dengan demikian, hipotesis mengenai kemungkinan terjadinya pelemahan atau penghapusan konstruksi delik gratifikasi pasca berlakunya KUHP Nasional tidak terbukti secara normatif. Sebaliknya, relasi antara KUHP Nasional dan UU Tipikor bersifat komplementer, di mana KUHP Nasional memberikan kerangka asas umum seperti kesalahan dan proporsionalitas, sementara UU Tipikor tetap menjadi instrumen operasional utama dalam perumusan unsur delik, mekanisme pelaporan, dan pembuktian, termasuk pembalikan beban pembuktian.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian gratifikasi, khususnya pembalikan beban pembuktian, tetap sah secara normatif sepanjang diterapkan secara terbatas, proporsional, dan tetap menempatkan asas kesalahan serta praduga tak bersalah sebagai landasan utama. Pengaruh KUHP Nasional terhadap pembuktian gratifikasi bersifat interpretatif dan korektif, yakni mendorong peningkatan kualitas argumentasi yudisial dan kehati-hatian dalam menilai unsur kesalahan, bukan menghapus mekanisme khusus tersebut.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan dan data sekunder, sehingga belum menggali secara mendalam praktik yudisial pasca berlakunya KUHP Nasional melalui studi putusan pengadilan terbaru. Oleh karena itu, generalisasi temuan penelitian ini harus dilakukan secara hati-hati dan tetap mempertimbangkan dinamika praktik penegakan hukum yang terus berkembang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum tetap menempatkan UU Tipikor sebagai rujukan utama dalam penanganan perkara gratifikasi dengan tetap menginternalisasi asas-asas umum KUHP Nasional sebagai pedoman interpretatif untuk

menjaga proporsionalitas dan keadilan substantif. Pembentuk kebijakan juga perlu memastikan harmonisasi yang lebih eksplisit antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus melalui pedoman teknis atau regulasi turunan guna mencegah multitafsir dalam praktik. Di sisi lain, penguatan mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi secara administratif harus terus ditingkatkan untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dan meminimalkan kriminalisasi yang tidak proporsional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris berbasis putusan pengadilan atau wawancara dengan aparat penegak hukum guna menguji secara konkret bagaimana KUHP Nasional memengaruhi praktik pembuktian gratifikasi di lapangan. Dengan demikian, pengembangan kajian ke depan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas harmonisasi hukum pidana nasional dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Abshor, U., & Ruslie, A. S. (2023). Indonesia dalam rangka menjamin asas kepastian. *JEL*, 2(2), 63–72. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.279>
- Agung, I. G. A. N. (2025). *Kajian yuridis tentang pemberatan tindak pidana korupsi dan strategi pencegahannya* (1st ed.). Dira Media Kreasindo.
- Bego, K. C., Krismen, Y., Zulkarnain, S., & Taufiq, M. (2025). Tindak pidana gratifikasi dalam jabatan publik: Studi perbandingan antara KUHP dan UU Tipikor. *JKS*, 8(8), 5075. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8429>
- Ervin, A., Jaya, N., Majid, I., Utami, G. A., & Klau, R. G. (2024). Gratifikasi dalam perspektif etika dan hukum: Antara budaya pemberian dan korupsi. *Jurnal Hukum*, 4, 2992–3003.
- Haris, A., Ramadhan, M. J., Malani, F., Hajairin, S., et al. (2025). Analisis yuridis pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi: Perspektif keadilan dan perlindungan hak asasi tersangka. *Jurnal Hukum*, 6(3), 270–277.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (1st ed.).
- Ifrani. (2017). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al'Adl*, 9(3), 319–336. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Irawati, D. (2020). *Dekriminalisasi tindak pidana gratifikasi menjadi suap dalam perspektif keadilan bermartabat* (Tesis). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2010). *Buku saku memahami gratifikasi* (1st ed.).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). *Peraturan KPK No. 1 Tahun 2026*.
- Pibrezia, et al. (2026). *Beban pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia dalam perspektif sistem peradilan pidana* [Skripsi, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/90048>
- Putri, A. A., & Jania, C. (2025). Dampak korupsi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(2), 381–389.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban (bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro)*. UKI Press.
- Tory, T. F., & Hanum, R. A. (2025). Nepotisme dan korupsi di pemerintahan dalam perspektif etika. *JMBE ITB*, 3(1). <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2726>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Windiarti, L. (2024). Tindak pidana gratifikasi yang sudah menjadi normalisasi masyarakat Indonesia ditinjau dari aspek budaya hukum. *PSSH*, 17(20). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1117>
- Yessy Artha Mariyanawati, & Saleh, M. (2023). Sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Perspektif*, 28, 176–184. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>